



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **M. WILDANUL AMIN;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/6 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mijen RT.18 RW.04 Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 656/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.WILDANUL AMIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pembertaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa **M.WILDANUL AMIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru.
 - 1(Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru.**Dikembalikan kepada saksi ANAFIYADI**
 - 1(Satu) buah flashdisk yang berisi hasil rekaman CCTV**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-264/SIDOA/EOH.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **M.WILDANUL AMIN (Aim)** pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kramat Jegu Rt 004 Rw 005, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dimana untuk

✓ Halaman 2 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah saksi ANAFIYADI, setelah melihat situasi sepi lalu terdakwa memanjat pagar rumah saksi SONY dan langsung naik ke teras lantai dua setelah itu terdakwa menyebrang ke rumah saksi ANAFIYADI yang bersebelahan dengan rumah saksi SONY lalu masuk kedalam kamar mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru yang berada diatas meja, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi SONY dan bermaksud masuk kedalam rumah saksi SONY untuk melakukan pencurian kembali, namun diketahui dan diteriaki maling..maling hingga terdakwa panik dan melarikan diri dengan cara melompat kebawah sampai salah satu handphone yang telah diambil sebelumnya terjatuh kemudian saksi SONY mengecek rekaman CCTV rumahnya dan diketahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap lalu terdakwa langsung dibawa dan diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru milik saksi ANAFIYADI adalah tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan akibat perbuatan terdakwa saksi ANAFIYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANAFIADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.

✓ / Halaman 3 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan saksi telah kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib di dalam rumah saksi di Kramat Jegu RT.004 RW.005 Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1(satu) unit HP merk Oppo A9 wana biru dan 1(satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru dan barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu barang milik saksi hilang tersebut saksi waktu itu berada di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Surabaya dan waktu itu sedang jaga bapak mertua yang sakit dan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh ibu mertua saksi dimana memberitahukan bahwa rumah habis dimasuki pencuri dengan mengambil dua unit HP namun terdakwa sudah diamankan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah sudah ada terdakwa bersama orang tuanya di rumah pak SONY, selanjutnya atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah saksi, setelah melihat situasi sepi lalu terdakwa memanjat pagar rumah milik pak SONY yang bersebelahan dengan rumah saksi, setelah itu terdakwa langsung naik ke teras lantai dua, setelah itu terdakwa menyebrang ke rumah saksi lalu masuk kedalam kamar mengambil dua unit HP merk Oppo yang berada diatas meja, setelah mengambil barang tersebut lalu terdakwa kembali kerumah pak SONY dan bermaksud masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian yang sama, namun diketahui dan diteriaki maling hingga terdakwa melarikan diri dengan melompat kebawah hingga salah satu HP milik saksi yang sebelumnya diambil terdakwa terjatuh setelah itu HP tersebut diamankan oleh pak SONY, setelah dibuka hasil rekaman CCTV yang berada di rumah pak SONY selanjutnya diketahui bahwa ternyata terdakwa pencurian tersebut adalah M. WILDANUL AMIN yang masih tetangga belakang rumah, selanjutnya terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah pak SONY untuk meminta maaf dan mengembalikan HP yang diambilnya tersebut namun karena di kampung

✓ Halaman 4 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi kejadian pencurian selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian rencana hasil curian dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SONY ARISANDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib di dalam rumah saksi ANAFIYADI di Kramat Jegu RT.004 RW.005 Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut antara lain berupa 1(satu) unit HP merk Oppo A9 wana biru dan 1(satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru dan barang tersebut adalah milik tetangga saksi yang bernama saksi ANAFIYADI.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum barang tersebut diambil oleh terdakwa barang tersebut berada di atas meja di dalam kamar lantai dua rumah saksi ANAFIYADI di Desa Kramat Jegu RT.004 RW.005 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu terjadinya pencurian tersebut waktu itu saksi berada dalam rumah dan waktu itu saksi sedang istirahat, dan mengetahui kejadian tersebut saat handphone milik saksi ada pergerakan cctv lalu curiga sewaktu mendengar seperti ada orang yang mau masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa berada diteras rumah lantai dua selanjutnya pintu saksi buka namun terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat.

✓ Halaman 5 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya terdakwa membuka rekaman CCTV yang berada di rumah selanjutnya diketahui ternyata terdakwa pencurian tersebut adalah M. WILDANUL AMIN yang masih tetangga belakang rumah.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat dan sebelumnya tidak seijin dengan pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah korban, sesampai ditempat tersebut setelah melihat situasi sepi lalu terdakwa memanjat pagar rumah saksi dan langsung naik ke teras lantai dua, setelah itu terdakwa menyebrang ke rumah korban yang bersebelahan dengan rumah saksi lalu masuk kedalam kamar mengambil dua unit HP merk Oppo yang berada diatas meja, setelah mengambil barang tersebut lalu terdakwa kembali kerumah saksi, mengetahui terdakwa berada diteras rumah lalu pintu saksi buka namun istri saksi berteriak maling sehingga terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melompat kebawah hingga salah satu HP milik korban yang sebelumnya diambil terdakwa terjatuh, selanjutnya HP tersebut saksi amankan, selanjutnya saksi membuka rekaman CCTV yang berada di rumah selanjutnya diketahui bahwa ternyata terdakwa pencurian tersebut adalah M. WILDANUL AMIN yang masih tetangga belakang rumah, selanjutnya terdakwa bersama kedua orang tuanya datang kerumah meminta maaf dan mengembalikan HP yang diambilnya tersebut namun karena di kampung sering terjadi kejadian pencurian selanjutnya oleh korban kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu rencana hasil curian dijual yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ANAFIYADI tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa saksi menerangkan saksi memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu :
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa menerangkan pernah mengambil barang milik saksi berupa 1(Satu) unit HP merk Iphone dan

Halaman 6 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(Satu) unit HP merk Samsung, namun untuk HP merk Iphone telah saksi ketemuan kembali yang ditanam didalam tanah sedangkan 1(Satu) unit HP merk Samsung menurut pengakuan terdakwa telah dijual melalui facebook seharga Rp. 450.000,-

- Bahwa sebelum kejadian ini beberapa orang warga juga kehilangan barang berupa HP namun sampai sekarang belum bisa dibuktikan terhadap siapa terdakwa sehingga masing-masing warga saling mencurigai, selanjutnya dengan tertangkapnya terdakwa tersebut patut diduga bahwa terdakwa pencurian sebelumnya adalah terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib di dalam rumah Kramat Jegu RT.004 RW.005 Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah diambil tersebut antara lain berupa 1(satu) unit HP merk Oppo A9 wana biru dan 1(satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru dan barang tersebut adalah milik tetangga belakang rumah bernama ANAFIYADI.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum barang terdakwa ambil barang tersebut berada diatas meja didalam kamar lantai dua Desa Kramat Jegu RT.004 RW.005 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 01.00 wib ia berjalan kaki dari rumah menuju rumah korban, sesampai ditempat tersebut setelah melihat situasi sepi lalu memanjat pagar rumah milik pak SONY yang bersebelahan dengan rumah korban dan langsung naik ke teras lantai dua, setelah itu menyebrang ke rumah korban lalu masuk kedalam kamar mengambil dua unit HP merk Oppo yang berada diatas meja, setelah mengambil barang tersebut lalu kembali kerumah pak SONY dan bermaksud masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian yang sama, namun ketahuan dan diteriaki maling selanjutnya ia melarikan diri dengan melompat kebawah hingga salah satu HP milik korban yang sebelumnya telah diambil

Halaman 7 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh setelah itu terdakwa langsung lari pulang kerumah, namun tanpa terdakwa sadari perbuatannya tersebut terekam CCTV yang terpasang di rumah pak SONY, selanjutnya besok paginya di kampung telah ramai lalu bersama kedua orang tuanya mendatangi rumah pak SONY untuk meminta maaf dan mengembalikan barang yang telah diambil tersebut namun pihak korban tidak terima selanjutnya ia ditangkap oleh pihak Kepolisian dan menyita barang bukti, setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Taman guna mengikuti proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan selain pencurian seperti yang dilakukan sekarang ini ia juga pernah melakukan pencurian yang sama ditempat lainnya diantaranya di rumah pak SONY Desa Kramat Jegu RT.004 RW.005 Taman Sidoarjo terdakwa mengambil barang berupa 1(Satu) unit HP merk Iphone dan 1(Satu) unit HP merk Samsung, setelah itu HP merk samsung terdakwa jual melalui facebook seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan HP merk Iphone terdakwa sembunyikan didalam tanah namun sudah ditemukan dan diambil pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut rencana hasil curian dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sebelum melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat kejadian pencurian yang telah dilakukan tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang-barang milik saksi ANAFIYADI adalah tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1(Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru;
- 1(Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru;
- 1(Satu) buah flashdisk yang berisi hasil rekaman CCTV;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **M.WILDANUL AMIN (Aim)** pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Kramat Jegu Rt 004 Rw 005, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengambil barang

✓ Halaman 8 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah saksi ANAFIYADI, setelah melihat situasi sepi lalu terdakwa memanjat pagar rumah saksi SONY dan langsung naik ke teras lantai dua setelah itu terdakwa menyebrang ke rumah saksi ANAFIYADI yang bersebelahan dengan rumah saksi SONY lalu masuk kedalam kamar mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru yang berada diatas meja, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi SONY dan bermaksud masuk kedalam rumah saksi SONY untuk melakukan pencurian kembali, namun diketahui dan diteriaki maling..maling hingga terdakwa panik dan melarikan diri dengan cara melompat kebawah sampai salah satu handphone yang telah diambil sebelumnya terjatuh kemudian saksi SONY mengecek rekaman CCTV rumahnya dan diketahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap lalu terdakwa langsung dibawa dan diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru milik saksi ANAFIYADI adalah tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan akibat perbuatan terdakwa saksi ANAFIYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita

Halaman 9 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. WILDANUL AMIN sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain dan menurut R.Soesilo pengertian "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya saat pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan tersebut sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat;

✓/ Halaman 10 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Kramat Jegu Rt 004 Rw 005, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tanpa seijin saksi ANAFIYADI selaku pemiliknya terdakwa mengambil barang – barang milik saksi ANAFIYADI berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si terdakwa dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu dan, terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda, terdakwa mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan terdakwa sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu bahwa dari awal perbuatan telah memiliki niat untuk memindahkan penguasaan secara nyata dari orang yang mempunyai hak menjadi dalam penguasaan orang yang tidak hak dan hak itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Kramat Jegu Rt 004 Rw 005, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tanpa seijin saksi ANAFIYADI selaku pemiliknya

✓ Halaman 11 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda



terdakwa mengambil barang – barang milik saksi ANAFIYADI berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru;

- Bahwa benar barang tersebut akan diambil untuk dimiliki seolah-olah barang itu seperti milik terdakwa **M.WILDANUL AMIN**;

Dengan demikian unsur delik ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit sebagaimana pasal 98 KUHP. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dalam sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan dan tidur sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SATAUCID KARTANEGARA yang dimaksud dengan pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta keterangan saksi ANAFIYADI dan saksi SONY ARISANDI dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah saksi ANAFIYADI di Desa Kramat Jegu Rt 004 Rw 005, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau

✓ Halaman 12 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda



dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah saksi ANAFIYADI di Desa Kramat Jegu Rt 004 Rw 005, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah saksi SONY dan langsung naik ke teras lantai dua setelah itu terdakwa menyebrang ke rumah saksi ANAFIYADI yang bersebelahan dengan rumah saksi SONY lalu masuk kedalam kamar mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru dan 1 (Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru yang berada diatas meja, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi SONY dan bermaksud masuk kedalam rumah saksi SONY untuk melakukan pencurian kembali, namun diketahui dan diteriaki maling..maling hingga terdakwa panik dan melarikan diri dengan cara melompat kebawah sampai salah satu handphone yang telah diambil sebelumnya terjatuh kemudian saksi SONY mengecek rekaman CCTV rumahnya dan diketahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap lalu terdakwa langsung dibawa dan diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut

Halaman 13 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda



Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru.
- 1(Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru.

Oleh karena merupakan milik dari saksi ANAFIYADI, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi ANAFIYADI

- 1(Satu) buah flashdisk yang berisi hasil rekaman CCTV

Oleh karena merupakan bukti elektronik, maka sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Wildanul Amin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) unit HP merk Oppo A9 warna biru.
 - 1(Satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru.dikembalikan kepada saksi ANAFIYADI
 - 1(Satu) buah flashdisk yang berisi hasil rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H. dan Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan No.656/Pid.B/2024/PN Sda